

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI



**OLEH:
MUHAMMAD ASWIN AMIRULLAH
1311600093**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD ASWIN AMIRULLAH

NBI : 1311600093

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PINJAMAN ONLINE
SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

MUHAMMAD ASWIN AMIRULLAH

NBI : 1311600093

Dosen Pembimbing :



**Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum
NPP : 20310870120**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA

PINJAMAN ONLINE

Oleh :

MUHAMMAD ASWIN AMIRULLAH

NBI : 1311600093

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 12 Juli 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 357/ST/FH/VII/2021

Tanggal : 6 Juli 2021

TIM PENGUJI :

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19660618 199103 1 002

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP. 20310870120

Anggota : Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H.
NPP. 20310130612



Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

DEKAN,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 2031086006

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aswin Amirullah

NIM : 1311600093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Surabaya, 28 Juni 2021

Hormat saya,



Muhammad Aswin Amirullah

NBI. 1311600093

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (Tanpa Gelar) : Muhammad Aswin Amirullah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Juni 2021

Hormat saya,



Muhammad Aswin Amirullah

NBI. 1311600093

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aswin Amirullah

NPM : 1311600093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.



Surabaya, 28 Juni 2021

Hormat saya,

Muhammad Aswin Amirullah

NBI. 1311600093

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Muhammad Aswin Amirullah

Nomor Mahasiswa : 1311600093

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya..

Surabaya, 28 Juni 2021

Hormat saya,



Muhammad Aswin Amirullah

NBI. 1311600093

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang Tua penulis tercinta Bapak Drs. Hari Winarno dan Ibu Rusliani,S.Sos yang selalu mendoakan , membimbing, memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Adiku Nurlita Ayu Hariani dan Muhammad Ilham Fikri yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Keluarga besar Reny Soesiari yang selalu memberikan motivasi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini..
4. Seluruh Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terimakasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE”.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku Dosen Wali yang memberi arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan (support) selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.

7. Seluruh Staf tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Teristimewa kepada orang tua saya Drs. Hari Winarno dan Rusliani,S.Sos yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik – adik saya Nurlita Ayu Hariani dan Muhammad Ilham Fikri yang selama ini memberikan semangat kepada penulis untuk mencapai cita-cita.
10. Buat sahabat dan teman seperjuangan penulis Hani Wulandari yang Telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Surabaya, 28 Juni 2021

Hormat saya,



Muhammad Aswin Amirullah

NBI. 1311600093

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE

Muhammad Aswin Amirullah

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya, 60118 Indonesia

083142811985.muhammadaswin065@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulis melakukan penelitian ini agar dapat memahami ketentuan perlindungan hukum terhadap konsumen layanan pinjaman online dan mengetahui upaya penyelesaian hukum yang didapat ditempuh konsumen pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Penulis dalam penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan yang telah ada (Normatif). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum pinjaman online dirasa masih kurang karena keterbatasan literasi teknologi informasi bagi konsumen , keterbatasan ini mengakibatkan konsumen tidak memikirkan bahaya resiko meminjam secara mudah yang ditawarkan dari berbagai layanan keuangan. Maka perlu melakukan kajian mengenai literasi informasi antara sipeminjam dan si pemberi pinjaman (pengusaha layanan keuangan berbasis online), literasi berupa pengetahuan Teknologi Informasi yang dijelaskan menurut pasal 26 adalah bahwa pengusaha layanan pinjaman online (pinjol) mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan daripada data – data konsumen semenjak diperolehnya data-data sampai dimusnahkannya data- data tersebut. . Sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara dalam kaitannya dengan pelanggaran data – data pribadi merujuk kepada pasal 47 ayat (1) yaitu : Memberikan peringatan tertulis, membayar sejumlah uang tertentu (denda) , serta membatasi usaha atau kegiatan sampai dengan pencabutan ijin usaha..

Dan ditegaskan lagi didalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 (perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008) perihal Informasi Dan Transaksi dimana didalamnya memuat pasal-pasal mengenai pemberian perlindungan terhadap konsumen layanan pinjaman online (pinjol) yaitu Pasal 45 ayat (3) .

Selain itu perlu adanya kerjasama antara Kemkominfo Republik Indosia, Otoritas Jasa Keuangan serta aparat berwajib dalam melakukan pengawasan, peningkatan literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Fintech, OJK, Layanan Pinjaman Online

Abstract

The author's purpose of conducting this research is to understand the provisions of legal protection for consumers of online loan services and find out the legal settlement efforts obtained by online loan consumers regarding legal problems experienced by the community. The author in this study examines various existing policies (normative). The results of the discussion show that legal protection for online loans is still lacking due to limited information technology literacy for consumers, this limitation causes consumers not to think about the dangers of borrowing easily offered from various financial services. So it is necessary to conduct a study on information literacy between the borrower and the lender (online-based financial service entrepreneur), literacy in the form of Information Technology knowledge described according to article 26 is that online loan service entrepreneurs (loans) have an obligation to maintain integrity, confidentiality, and availability. than consumer data since the data was obtained until the data was destroyed. . Sanctions given to organizers in relation to personal data violations refer to Article 47 paragraph (1), namely: Giving written warnings, paying a certain amount of money (fines), and limiting business or activities to the revocation of business licenses.

And it is reaffirmed in Law No. 19 of 2016 (amendment to Law No. 11 of 2008) regarding Information and Transactions which contains articles regarding the provision of protection for consumers of online loan services (pinjol), namely Article 45 paragraph (3) .

In addition, there is a need for cooperation between the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority and the authorities in conducting supervision and increasing public digital literacy.

Keywords: Fintech, OJK, Online Loan Services

Ringkasan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini agar dapat memahami ketentuan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online dan mengetahui upaya penyelesaian hukum yang didapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Normatif. Adapun Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu : Metode Statue Aproach atau pendekatan perundang-undangan dan Metode Conseptual Aproach atau pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pinjaman online dirasa masih kurang karena keterbatasan literasi teknologi informasi bagi konsumen , keterbatasan ini mengakibatkan konsumen tidak memikirkan bahaya resiko meminjam secara mudah yang ditawarkan dari berbagai layanan keuangan.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna pinjaman online maka ada beberapa aturan perundang-undangan yang dapat diterapkan yaitu : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 pasal 26 a ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (3), pasal 45 B.1999 . Didalam pasal 26 disebutkan bahwa pengusaha layanan pinjaman online (pinjol) mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan daripada data – data konsumen semenjak diperolehnya data-data sampai dimusnahkannya data- data tersebut. . Sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara dalam kaitannya dengan pelanggaran data – data pribadi merujuk kepada pasal 47 ayat (1) yaitu : Memberikan peringatan tertulis, membayar sejumlah uang tertentu (denda) , serta membatasi usaha atau kegiatan sampai dengan pencabutan ijin usaha..

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai upaya penyelesaian hukum pinjaman online illegal yaitu : Pengaduan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Selain itu perlu adanya kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Otoritas Jasa Keuangan , pengawasan oleh pemerintah melalui pendaftaran kepada instansi yang berwenang yaitu OJK, dibuatnya undang-undang sebagai payung hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap pinjaman online illegal, serta konsumen diharapkan untuk memastikan terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman apakah penyelenggara pinjaman sudah terdaftar dan mempunyai ijin dari Otoritas jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8

1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online	13
2.1.1 Sejarah Perkembangan Financial Technology	16
2.1.2 Sejarah Perkembangan Financial Technology di Indonesia	20
2.1.3 Pengertian Konsumen	23
2.1.4 Perilaku Konsumen.....	24
2.1.5 Hak – Hak Konsumen.....	25
2.1.6 Perilaku Pelaku Usaha	27
2.1.7 Perjanjian Pinjam Meminjam	28
2.2 Upaya Penyelesaian Hukum yang Dapat Ditempuh Pengguna Pinjaman Online Terkait Permasalahan Hukum yang Dialami	33
BAB III PEMBAHASAN	40
3.1 Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online	42
3.2 Upaya Penyelesaian Hukum yang Dapat Ditempuh Pengguna Pinjaman Online Terkait Permasalahan Hukum yang Dialami	54
BAB IV PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

